

NIKAH SIRI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Oleh

Rionaldi ⁽¹⁾

rionaldi0411@gmail.com ⁽¹⁾

Institut Agama Islam Abdullah Said Batam⁽¹⁾

Abstract

The teachings of Islam strongly encourage Muslims to get married. Because in Islam, marriage is seen as a worship that is of high value in the eyes of Allah SWT. This means that anyone who does marriage in a legal way in Islamic law. Then Allah SWT will reward him. And the Prophet Muhammad Saw strongly encouraged his companions to get married immediately, if his friends were able to do marriage. And the Prophet Muhammad Saw is very strongly opposed to anyone who does not want to get married. Ironically, it turns out that today there are quite a lot of people who do marriage secretly, or another term is nikah siri. And if you refer to the applicable legal regulations. Siri marriage in the law is not justified, there is even no protection and recognition of the perpetrators of siri marriage. And positive law views that siri marriage is a wild marriage, it has no legal force.

Keywords: Siri Marriage and Indonesian Positive Law

Abstrak

Ajaran agama islam sangat menganjurkan kepada ummat islam untuk melakukan pernikahan. Sebab di dalam islam, pernikahan itu dipandang sebagai sebuah ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah SWT. Artinya, siapa saja yang melakukan pernikahan dengan cara yang sah di dalam hukum islam. Maka Allah SWT akan mengganjar pahala kepadanya. Dan Nabi Muhammad Saw sangat menganjurkan kepada para sahabatnya untuk segera menikah, jika sahabat-sahabatnya itu sudah mampu dalam melakukan pernikahan. Dan Nabi Muhammad Saw sangat menentang keras bagi siapa saja yang tidak mau menikah. Ironisnya, ternyata saat ini cukup banyak yang melakukan pernikahan secara diam-diam, atau istilah lainnya adalah nikah siri. Dan jika merujuk pada peraturan hukum yang berlaku. Nikah siri di dalam hukum tidak dibenarkan, bahkan tidak ada perlindungan dan pengakuan terhadap pelaku nikah siri. Dan hukum positif memandang bahwa pernikahan siri itu adalah pernikahan liar, tak memiliki kekuatan hukum.

Kata Kunci: Nikah Siri dan Hukum Positif Indonesia

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, pernikahan bukanlah sebuah beban penghalang ataupun masalah dalam kehidupan ummat manusia. Namun pernikahan merupakan salah satu bentuk penghormatan yang ada pada diri manusia. Karena pernikahan merupakan satu-satunya cara untuk menjalin hubungan dan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi sah dalam rangka membina rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang.⁷¹

Pernikahan itu adalah ikatan suci yang melambangkan menyatunya dua jiwa, impian dan cita-cita mereka. Dengan demikian, pernikahan bukan sekedar kontrak sah, namun merupakan ekspresi

cinta, komitmen, dan pengabdian yang mendalam. Pernikahan tersebut merupakan wasilah yang indah yang menyatukan dua individu dan membangun bahtera keluarga mereka, sehingga terwujud dengan harmoni. Melalui pernikahan, individu dapat merasakan kebahagiaan membangun keluarga, membesarkan anak, dan menciptakan generasi.

Ini adalah perjalanan yang penuh dengan pengalaman bersama, tanggung jawab bersama, dan impian bersama. Pernikahan adalah bukti kekuatan cinta, kekuatan persatuan, dan indahnya hubungan antar manusia, untuk itu pernikahan itu harus disyukuri. Salah satu cara mensyukuri pernikahan adalah

⁷¹.Happy, Susanto. Nikah Sirri Apa Untungnya?. Jakarta: Visi Media. 2007. Hal. 2

memberitahukan pernikahan kepada tetangga dan family melalui walimah. Artinya pernikahan itu tidak boleh disembunyi-semunyikan, apalagi menikah tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan pernikahan dalam hukum positif dan hukum islam.

Ironisnya, ternyata saat ini cukup banyak yang melakukan pernikahan secara diam-diam, atau istilah lainnya adalah nikah siri. Atau bisa juga disebut dengan istilah nikah di bawah tangan.⁷² Lebih ironisnya lagi, nikah siri ini sudah dijadikan bahagian dari pekerjaan komersial. Artinya adalah, nikah siri akhir-akhir ini dijadikan sebagai bisnis online yang cukup menjajngikan. Parahnya lagi, peraktek nikah siri ini bukan hanya dilakukan oleh kalangan masyarakt biasa saja, namun dari berbagai tokoh juga ikut terlibat.⁷³

Jika dilihat asal muasa nikah siri ini. Istilah nikah siri ini tidak diketahui di dalam ilmu fiqh baik fiqh klasik maupun kontemporer. Oleh karena itu, istilah ini tak dapat dipastikan kapan terbentuk dan siapa yang memulai membuat istilah tersebut. Dan di dalam hukum positif juga sebenarnya tidak mengenal istilah ini. Meskipun demikian perlu diketahui, bahwa istilah nikah siri ini hanya ada di Indonesia, di negara lain tidak mengenal istilah ini.⁷⁴

Berangkat dari uraian di atas, maka penelitian ini akan mencoba membahas beberapa hal berkaitan dengan nikah siri ini. Pertama, bagaimana hukum nikah siri menurut hukum positif?. Kedua, nikah siri menurut fiqh atau hukum islam. Ketiga,

bagaimana solusi penyelesaian nikah siri yang terjadi di Indonesia ini?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ajaran agama islam sangat menganjurkan kepada ummat islam untuk melakukan pernikahan. Sebab di dalam islam, pernikahan itu dipandang sebagai sebuah ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah SWT. Artinya, siapa saja yang melakukan perniakahan dengan cara yang sah di dalam hukum islam. Maka Allah SWT akan mengganjar pahala kepadanya. Dan Nabi Muhammad Saw sangat menganjurkan kepada para sahabatnya untuk segera menikah, jika sahabat-sahabatnya itu sudah mampu dalam melakukan pernikahan. Dan Nabi Muhammad Saw sangat menentang keras bagi siapa saja yang tidak mau menikah. Adapun dalil yang memerintahkan untuk menikah itu sangat banyak, di antaranya adalah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya "Dan segala sesuatunya Kami ciptakan dengan berpasang-pasangan. Supaya kamu mengingat kebesaran Allah SWT. (Q.S. Adh. Dhariat: 49)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدَةً وَرِزْقًا مِنَ الطَّيِّبَاتِ

Artinya "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik". (Q.S. An-Nahl: 72).

⁷² S. Hayati, 'Fenomena Nikah Siri Di Indonesia Dari Aspek Sosiologi Hukum', *Diniyyah* (2021), Hal. 1

⁷³ Siti Aminah, 'Hukum Nikah Di Bawah Tangan (Nikah Siri)', *Implementation Science*, Vol. 39, No. 1 (2014), Hal. 22

⁷⁴ Siti Faizah, 'Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri', *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 (2014), Hal. 22

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Q.S. An-Nisa: 1)

Dari beberapa ayat yang di uraikan di atas, maka jelas terlihat bahwa pernikahan di dalam islam merupakan sebuah ibadah yang amat spesial. Pada saat yang sama Nabi Muhammad Saw juga sangat memperhatikan perihal pernikahan ini. Sehingga tak sedikit hadits Nabi Muhammad Saw yang membicarakan perihal pernikahan tersebut. Dalam islam, pernikahan ini dispesialisasikan pada bentuk ikatan pernikahan yang sangat kuat mitsaqon ghalidhan sembari mentaati perintah Allah SWT.⁷⁵

Nikah siri menurut hukum positif

Menurut Isnaini, pernikahan siri merupakan pernikahan yang dilakukan di Indonesia. Secara persyaratan pernikahan, sudah terpenuhi baik syarat maupun rukun-rukunnya sebagaimana syarat dan rukun pernikahan di dalam islam. Hanya saja, pernikahan tersebut tidak teracar di dalam pencatatan pernikahan negara sebagaimana

yang di atur di dalam peraturan perundang-undangan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷⁶

Jika merujuk kepada peraturan perundang-undangan tersebut. Pernikah disebut ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian di dalam Pasal 2 Undang-undang No 1 tahun 1974 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari uraian yang disebutkan di atas, maka dapat dipahami bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini menyebutkan pernikahan itu sah apabila dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang memiliki agama kepercayaan yang sama. Selanjutnya pernikahan tersebut harus tercatat di pencatatan sipil.

Merujuk pendapat Zuhdi, menurutnya nikah dibawah tangan atau nikah siri itu adalah sebuah proses pernikahan yang dilakukan tanpa melibatkan aturan hukum positif, atau hukum negara. Meskipun hukum positif memandang perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan pernikahan yang sudah menerabas aturan hukum. Maka

⁷⁵ Endang Zakaria And Muhammad Saad, ‘Nikah Siri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif’, *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. 20, No. 2 (2021), Hal. 251

⁷⁶ : Enik Isnaini, *Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 2, No. 1 (1975), Hal. 55

dalam pandangan prespektif hukum positif, pernikahan semacam ini dipandang sebagai pernikahan liar. Implikasinya adalah, bahwa pernikahan tersebut tidak memiliki akibat hukum baik berupa pengakuan maupun perlindungan hukum. Dan pada dasarnya nikah siri ini adalah kebalikan dari nikah yang ideal sebagaimana aturan hukum positif, yakni dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan khususnya dalam Undang-undang pernikahan.⁷⁷

Menurut Hafas, model pernikahan siri yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini cukup bervariasi. Di antaranya:

1. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sudah cukup umur dan dewasa, mereka melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Kantor Pencatat nikah dengan disaksikan oleh sejumlah anggota keluarga dekatnya yang terbatas, begitu juga dengan ijab dan kabul pernikahannya. Setelah itu, tidak diumumkan secara terbuka melalui resepsi pernikahan atau perayaan walimatul ursy.
2. Pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih di bawah umur, dan keduanya masih bersekolah. Pernikahan ini dilakukan atas inisiatif orang tua kedua belah pihak yang sepakat untuk menjodohkan anak-anak mereka. Tujuan dari pernikahan ini adalah untuk memastikan perjodohan yang lebih baik dan memperkuat hubungan

persaudaraan di antara mereka. Biasanya, setelah upacara pernikahan, mereka belum tinggal bersama. Mereka baru akan tinggal bersama setelah mereka menyelesaikan sekolah dan mencapai usia yang dianggap layak untuk menikah secara resmi.

3. Pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan yang sudah mencukupi batas usia minimum sebagaimana ketentuan dari peraturan perundang-undangan. Namun sengaja melakukan nikah siri, artinya tidak mau menikah di KUA dan tidak mau mencatatkan pernikahannya. Pernikahan model ini terjadi, diduga karena faktor ekonomi yang kurang stabil. Sehingga jika sudah sah menurut agama itu sudah cukup bagi mereka.⁷⁸

Namun jika dikembalikan pada dasar hukum sebagaimana diatur di dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan. Maka alasan-alasan apapun tidak bisa dijadikan dalil untuk dikatakan sah dalam hukum positif. Karena suatu pernikahan dikatakan sah di dalam hukum positif apabila pernikahan tersebut sudah memenuhi ketentuan dan persyaratan dari Undang-undang tersebut, jika tidak demikian maka tidak sah. Sebab pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 di dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan tersebut adalah satu kesatuan pasal yang saling berhubungan antara ayat 1 dengan ayat yang ke 2.

Pada pasal 2 ayat yang ke di dalam Undang-undang perkawinan disebutkan,

⁷⁷. Zuhdi, Nikah Siri Dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Mimbar Hukum*. Vii. 20. 1996. Hal. 10-11

⁷⁸ Imam Hafas, *Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Vol. 4, No. 1 (2016), Pp. 1-23.

bahwa tiap-tiap pelaksanaan pernikahan mesti dicatatkan, artinya Undang-undang tidak membenarkan pernikahan kalau tidak dicatat sebagaimana aturan hukum yang berlaku. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan, bahwa agar pernikahan itu bisa terjamin ketertibannya bagi setiap masyarakat maka harus dicatatkan melalui pegawai pencatatan pernikahan. Aturan hukum itu sebenarnya bukan bermaksud untuk mempersulit masyarakat dalam melangsungkan pernikahan. Namun aturan tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk menjaga dan menertibkan pernikahan bagi seluruh masyarakat Indonesia, agar tidak ada pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Dengan demikian pula, maka aturan hukum akan berimplikasi pada perkawinan yang dicatatkan. Artinya, semua permasalahan yang muncul dalam bingkai rumah tangga seseorang akan dijamin kepastian hukumnya. Berbeda dengan pernikahan yang tidak dicatatkan di dalam pencatatan perkawinan, maka tidak berlaku padanya aturan hukum, sebab hukum positif atau aturan hukum negara tidak membenarkan pernikahan yang tidak dilakukan berdasarkan kepada ketentuan aturan hukum negara.

Nikah siri menurut hukum islam

Pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dengan istilah lainnya adalah nikah siri merupakan sebuah proses pernikahan yang dilakukan pada umumnya menurut hukum islam. Dan ketentuan-ketentuannya juga merujuk pada ketentuan hukum islam, misalnya ada wali, saksi, ijab, dan qabul. Hanya saja pernikahan siri ini tidak dilakukan

sebagaimana aturan hukum yang berlaku di negara, dan tidak tercatat pula di dalam kantor pencatatan pernikahan.⁷⁹

Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan siri di Indonesia cukup beragam. Di antaranya adalah, faktor ekonomi, hasrat ingin beristri lebih dari satu, hamil di luar nikah, minimnya pengetahuan hukum tentang implikasi pernikahan siri. Kendati pun demikian, tak bisa dipungkiri juga bahwa pernikahan siri ini tidak hanya dilakukan oleh orang awam.⁸⁰ Namun orang berilmu, dan orang yang memiliki kedudukan status sosial mentereng di tengah-tengah masyarakat, juga melakukan hal yang sama, yakni nikah siri.

Bertolak dari uraian di atas, pada prinsipnya pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau nikah siri. Sebenarnya tetap memperhatikan aturan hukum islam sebagaimana idealnya persyaratan pernikahan di dalam islam. Artinya adalah, bahwa pernikahan siri itu dilakukan dengan syarat-syarat sah pernikahan di dalam aturan hukum islam. Misalnya ada wali, saksi, ijab dan kabul dan sebagainya.

Dari peraktek pernikahan atau nikah siri yang demikian (memenuhi rukun dan syarat nikah sesuai dengan hukum islam) kemudian tidak sedikit ulama yang mengatakan bahwa nikah siri itu sah, selama memenuhi persyaratan dan rukun nikah yang ditentukan di dalam hukum islam. Dan imam-imam mazhab dominan memperbolehkan untuk melakukan nikah siri. Ungkapan ini disebutkan oleh Busyro dalam penelitiannya yang berjudul “nikah siri dalam tinjauan hukum teoritis dan

⁷⁹ Ahmad Sobari, ‘Nikah Siri Dalam Perspektif Islam’, *Mizan: Journal Of Islamic Law*, Vol. 1, No. 1 (2018), Hal. 51.

⁸⁰ M. Huda And S.L. Layalif, ‘Nikah Siri Dalam Motif Santri Pondok Pesantren’, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 11, No. 1 (2021), Hal. 16.

sosiologi hukum islam Indonesia” menurutnya, Imam Syafii memperbolehkan nikah yang tidak dicatatkan di dalam pencatatan pernikahan, namun tetap memenuhi persyaratan pernikahan sebagaimana syarat dan rukun yang ditentukan di dalam aturan hukum islam. Karena menurutnya, dalam banyak kitab fiqh qaul para ulama mengatakan tidak ada di dalam ilmu fiqh yang menyebutkan pencatatan pernikahan itu menjadi syarat pernikahan.⁸¹

Sagita juga berpendapat, bahwa pernikahan siri itu sah. Boleh dilakukan selama syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat melangsungkan nikah siri tersebut. Menurutnya, siapa saja yang melangsungkan pernikahan semacam ini tetap sah, tanpa harus mencatatkan pernikahannya kepada pencatatan pernikahan pada lembaga pemerintahan. Namun menurutnya, pernikahan siri itu melanggar dari kemaslahatan umum dari tujuan aturan yang dibuat oleh negara.⁸² Sebab tujuan dari aturan negara berkaitan pencatatan pernikahan itu adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam pencatatan pernikahan di Indonesia.

Menurut Wibisana sebagaimana dikutip dari Malisa adapun rukun-rukun nikah di dalam islam adalah sebagai berikut:

1. Adanya mempelai wanita dan laki-laki
2. Ada wali dan 2 orang saksi
3. Ada ijab dan kabul

Dan secara umum, ke tiga rukun di atas merupakan rukun nikah yang sudah disepakati oleh jumur ulama. Dan dalam melangsungkan pernikahan siri, ketiga rukun di atas juga tetap dijadikan sebagai persyaratan utama dalam melangsungkan pernikahan. Namun jika pernikahan siri itu dilakukan tanpa memenuhi rukun-rukun di atas, maka sudah bisa dipastikan bahwa pernikahannya tidak sah. Hanya saja, nikah siri yang terjadi di Indonesia ini, tetap melakukan persyaratan dan rukun nikah di atas setiap melakukan nikah siri.⁸³

Beranjak dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa nikah siri yang dilakukan di Indonesia adalah nikah siri yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum islam. Hanya saja pernikahannya tidak dicatatkan di kantor pencatatan pernikahan.

KESIMPULAN

Ajaran agama islam sangat menganjurkan kepada ummat islam untuk melakukan pernikahan. Sebab di dalam islam, pernikahan itu dipandang sebagai sebuah ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah SWT. Artinya, siapa saja yang melakukan pernikahan dengan cara yang sah di dalam hukum islam, maka diganjar dengan nilai ibadah. Namun dalam perkembangannya, di era deasa ini ada muncul pernikahan dengan identik pernikahan siri atau nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan atau nikah siri itu adalah sebuah proses pernikahan yang dilakukan tanpa melibatkan aturan hukum positif, atau hukum negara. Dan hukum positif

⁸¹ Busyro Aidil Alfin, *Nikah Siri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis Dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia*, Vol. 1, No. 1 (1974), Hal. 71

⁸² Fatri Sagita Et Al., ‘Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam Unregistered Marriage In The Perspective Of Islamic Law’,

Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 3, No. 1 (2022), Hal. 44

⁸³ Ali Sibra Malisi, ‘Pernikahan Dalam Islam’, *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2022), Hal. 26

memandang perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan pernikahan yang sudah menerabas aturan hukum negara. Maka dalam pandangan prespektif hukum positif, pernikahan semacam ini dipandang sebagai pernikahan liar. Implikasinya adalah, bahwa pernikahan tersebut tidak memiliki akibat hukum baik berupa pengakuan maupun perlindungan hukum. Dan pada dasarnya nikah siri ini adalah kebalikan dari nikah yang ideal sebagaimana aturan hukum positif, yakni dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan khususnya dalam Undang-undang pernikahan.

REFERENSI

- Ahmad Sobari, 'Nikah Siri Dalam Perspektif Islam', *Mizan: Journal Of Islamic Law*, Vol. 1, No. 1 (2018)
- Ali Sibra Malisi, 'Pernikahan Dalam Islam', *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2022)
- Busyro Aidil Alfin, *Nikah Siri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis Dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia*, Vol. 1, No. 1 (1974)
- Endang Zakaria And Muhammad Saad, 'Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. 20, No. 2 (2021)
- Enik Isnaini, *Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 2, No. 1 (1975)
- Fatri Sagita Et Al., 'Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam Unregistered Marriage In The Perspective Of Islamic Law', *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2022)
- Happy, Susanto. *Nikah Sirri Apa Untungnya?*. Jakarta: Visi Media. 2007
- Imam Hafas, *Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Vol. 4, No. 1 (2016)
- M. Huda And S.L. Layalif, 'Nikah Siri Dalam Motif Santri Pondok Pesantren', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 11, No. 1 (2021)
- S. Hayati, 'Fenomena Nikah Siri Di Indonesia Dari Aspek Sosiologi Hukum', *Diniyyah* (2021)
- Siti Aminah, 'Hukum Nikah Di Bawah Tangan (Nikah Siri)', *Implementation Science*, Vol. 39, No. 1 (2014)
- Siti Faizah, 'Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri', *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 (2014)
- Zuhdi, *Nikah Siri Dan Status Anakny Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Mimbar Hukum. Vii. 20. 1996.